

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Mubarokah et al., (2018). Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah, dan menunjukkan hasil bahwa dengan menggunakan perhitungan IZN, kondisi zakat di Provinsi Jawa Tengah berada pada kategori cukup baik dengan nilai indeks sebesar 0,412. Pada dimensi makro, kondisi zakat di Provinsi Jawa Tengah berada pada kondisi kurang baik dengan skor 0,025. Dilihat dari dimensi mikro, kondisi zakat di Provinsi Jawa Tengah khususnya kinerja BAZNAS Provinsi Jawa Tengah berada pada kategori baik dengan nilai indeks sebesar 0,67.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryaningtyas, (2018). Penelitian ini dilakukan di Tangerang, Indonesia. Penelitian ini menggunakan Metode analisis Indeks Zakat Nasional (IZN) dengan metode perhitungan yang dikenal dengan Multi-Stage Weighted Index, yang mengukur kinerja zakat berdasarkan dimensi makro dan mikro dan hasil dari pengukuran indeks dimensi makro adalah 0,70 yang berarti kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang pada dimensi makro dinilai baik. Nilai indeks untuk dimensi mikro sebesar 0,53 yang berarti kinerja BAZNAS Kabupaten Tangerang pada dimensi mikro dinilai cukup baik. Nilai IZN Kabupaten Tangerang sebesar 0,60 yang artinya,

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Bahri et al., (2017). Penelitian ini dilakukan di Jakarta. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa kinerja keuangan BAZNAS selama periode 2004-2013 dinilai berdasarkan rasio Ritchie & Kolodinsky (2003) berdasarkan hasil penelitian ini dinyatakan baik. BAZNAS memiliki kekuatan dari kinerja ke lima rasio yang dijadikan alat pengukuran. Pada rasio pertama, BAZNAS mampu memperoleh dana rata-rata Rp.1,74 dalam periode 10 tahun. Pada rasio kedua, perolehan dana tahunan lebih besar dari penggunaan

dananya sehingga BAZNAS memiliki proporsi aset yang diputar kembali untuk menghimpun dana. Pada rasio ketiga dan keempat, dengan nilai rasio rata-rata 0,05 membuktikan bahwa perolehan dana yang bersumber dari dana kontribusi sangat rendah. Dan rasio yang terakhir dana yang digunakan untuk menghimpun dana (sosialisasi dan publikasi) berpengaruh positif terhadap perolehan dana BAZNAS.

Penelitian ini dilakukan oleh Ardani et al., (2019). Penelitian dilakukan di Palembang, Sumatera Selatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja BAZNAS Kabupaten Ogan Ilir yang dinilai dengan metode IMZ (Indonesia Magnificence Zakat) cukup baik selama 2014 sampai 2016 terakhir dan juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam dua tahun terakhir.

Penelitian yang dilakukan oleh Alfina & Putra, (2021). Penelitian ini dilakukan di Bekasi, Jawa Barat. Penelitian ini menjelaskan bahwa kinerja LAZ Dompot Dhuafa Republika pada tahun 2016 lebih baik dari tahun 2017. Kinerja LAZ DDR pada periode 2016 menunjukkan hasil yang baik yaitu tercapainya tingkat efisiensi sebesar 100% atau senilai dengan 1 (satu). Hal ini menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Republika sudah efisien secara maksimal pada tahun tersebut. Inefisiensi terjadi pada tahun 2017 dengan perhitungan Data Envelopment Analysis (DEA) menunjukkan hasil efisiensi sebesar 98.13%. Hal tersebut dikarenakan adanya variabel yang tidak mencapai target, diantaranya: biaya personalia, biaya operasional, total aset, dana terhimpun dan dana tersalurkan.

Penelitian ini dilakukan oleh Rusmini & Aji, (2019). Penelitian ini dilakukan di Surabaya. Penelitian ini menunjukkan hasil, fungsi lembaga zakat sebagai penghimpun maupun pendistribusi dana zakat, infak, dan sedekah menunjukkan efisiensi pada ketiga periode penelitian yakni tahun 2015, 2016, dan 2017, dengan nilai efisiensi maksimal 100 persen. Hal tersebut menunjukkan YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) telah mencapai kinerja yang optimal pada penggunaan input berupa biaya operasional yang digunakan telah tepat guna, sehingga tidak mengalami pemborosan serta pada penggunaan aset telah dialokasikan pada hal – hal produktif terutama pada penggunaan aset yang telah maksimal. Meskipun pada

hasil pengukuran output yakni pada penerimaan dan penyaluran yang telah sesuai dengan nilai aktual dan target pada pengukuran DEA (*Data Envelopment Analysis*). *Benchmark* pada ketiga periode pengukuran tersebut yakni pada tahun 2017.

Penelitian ini dilakukan oleh Fahmi & Yuliana, (2019) Penelitian ini menjelaskan bahwa Kinerja keuangan BAZNAS selama tahun 2013 hingga 2017 dengan menggunakan variabel input yang meliputi: dana yang terhimpun, aset tetap, aset kelolaan, dan gaji ‘amilin dan variabel output yang meliputi: dana tersalurkan dan biaya operasional telah efisien. Semua variabel mencapai nilai efisiensi dengan angka 100% pada tingkat efisiensi BAZNAS selama tahun 2013 hingga 2017 dengan menggunakan software Banxia Frontier Analyst 4.0. Selain itu, kenaikan variabel-variabel tersebut dari tahun 2013 sampai tahun 2017 disinyalir kuat menjadi faktor efisiensi kinerja keuangan BAZNAS.

Penelitian ini dilakukan oleh Nurhasanah, (2018), Penelitian ini menjelaskan bahwa Akuntabilitas laporan keuangan merupakan perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat, negara, dan Allah Swt. Karena itu Lembaga amil zakat harus melaporkan hasil pengelolaan zakat dan penyalurannya kepada muzakki agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga potensi zakat yang dikumpulkan jauh lebih besar karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam ber zakat ini menjadi semakin tumbuh subur maka dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akuntabel, transparan dan profesional. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki Laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Zakat

Menurut bahasa, kata “zakat” mempunyai beberapa arti yaitu, *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thuhru* (kesucian), *ash-shalahu* (keberesan). Dan secara istilah, walaupun para ulama ada yang berbeda pendapat antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada dasarnya memiliki

prinsip yang sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu dan melalui amil zakat (Hafidhuddin et al., 2015).

Hubungan antara pengertian zakat menurut Bahasa dan pengertian menurut istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik). Dalam Al-Quran dan hadis disebutkan dalam QS At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. at-Taubah[9]:103).

“Sedekah tidak akan mengurangi harta” (HR. Tirmizi). Menurut istilah, dalam kitab al-Hâwî, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu. (Hafidhuddin et al., 2015)

Adapun kata infak dan sedekah, sebagian ahli fikih berpendapat bahwa infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (pembelanjaan), baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, maupun yang lainnya. Sementara kata sedekah adalah segala bentuk pembelanjaan atau infak di jalan Allah. Berbeda dengan zakat, sedekah tidak dibatasi atau tidak terikat dan tidak memiliki batasan-batasan tertentu. Sedekah, selain bisa dalam bentuk harta, dapat juga berupa sumbangan tenaga atau pemikiran, dan bahkan sekadar senyuman.

2.2.2 Sumber Hukum Zakat

1. Al-Qur'an

Didalam Al-Qur'an kata zakat disebut 30 kali (27 kali dalam satu ayat bersama dengan kata shalat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan kata shalat, 8 kata zakat terdapat dalam surat yang diturunkan di Mekah, dan 22 kata zakat yang diturunkan di Madinah). Di awal perkembangan Islam (perintah zakat di Mekah), tidak diberikan batasan harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, juga tidak diatur tentang tarif zakatnya. Semua itu diserahkan pada kesadaran kedermawanan dari setiap muslim. Sementara dalam ayat-ayat yang turun di Madinah menegaskan zakat itu wajib, dalam bentuk perintah yang tegas dan instruksi pelaksanaan yang jelas.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (QS Al-Baqarah:110).

Pada tahun 2 Hijriah di Madinah, aturan zakat mulai lebih jelas seperti syarat harta yang terkena zakat dan cara perhitungannya. Dalam beberapa ayat AlQur'an, Allah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat dan kebinasaan atas harta yang dimilikinya (sesuai dengan QS Fussilat ayat 6-7 dan At-Taubah ayat 35). Dengan ini diharapkan hati yang lalai menjadi tersentak dan sifat kikir tergerak untuk berkorban. Dan sebaliknya Al-Qur'an juga memberikan pujian dan menjelaskan kebaikan apa yang akan diperoleh dengan menunaikan zakat sehingga diharapkan dapat memotivasi manusia agar secara sukarela melaksanakan kewajiban zakat tersebut (QS Ar-Rum ayat 39, Al-Hasyr ayat 9, dan At-Taghabun ayat 11). Kalau seorang yang mengaku muslim masih tetap tidak mau membayar zakat, Nabi akan memaksanya, yang tujuannya tidak lain adalah untuk tegaknya perintah Allah.

Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas tentang zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ

“Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk” (QS Al Baqarah; 43)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang (benar-benar) melipatgandakan (pahalanya)” (QS Ar-Rum; 39)

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنَ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk (yang berjihad) di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” (QS At-Taubah; 60).

2. As-Sunnah

1. Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasanya Nabi Saw mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan hadisnya, dan di dalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka.” (HR. Bukhari Muslim, dan lafal milik Bukhari)
2. Dari Mu’az bin Jabal ra, “Bahwasanya Nabi Saw telah mengutusnyanya (Mu’az) ke Yaman, lalu beliau memerintahkan untuk mengambil zakat dari setiap 30 ekor sapi, zakatnya adalah seekor anak sapi jantan atau betina usia satu tahun., dan setiap 40 ekor, zakatnya adalah anak sapi musinnah (umur 2 tahun) dari setiap orang yang sudah balig, zakatnya diambil satu dinar atau yang nilainya seharga secarik kain Mu’afir (buatan suatu suku di Yaman).”

(HR. Al-Khomsah, lafaz milik Ahmad, dan dinilai Hasan oleh Tirmidzi dan ia memberi isyarat perselisihan pendapat tentang status maushul hadits ini.

3. Dari Ali Ra bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Apabila engkau memiliki 200dirham dan telah melewati masa 1 tahun, maka zakatnya 5 dirham. Tidak wajib atasmu zakat, kecuali engkau memiliki 20dirham dan telah melewati satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Jika lebih dari itu, zakatnya menurut perhitungannya. Harta tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali telah melewati satu tahun”. (HR. Abu Dawud)

2.2.3 Syarat Harta menjadi Sumber atau Objek

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standar umum pada setiap kewajiban yang dibebankan kepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat lebar dan luas yang dapat dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak atau sedekah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS Ali ‘Imran; 133-134,

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (١٣٣) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. (Yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan” (QS Ali ‘Imran; 133 – 134).

Bahkan sedekah bukan hanya sebatas kepada hal-hal yang bersifat material atau kebendaan semata, akan tetapi juga mencakup hal-hal yang bersifat non-material, seperti memberi nasehat, melaksanakan amar ma'ruf nahyi munkar,

mendamaikan dua orang atau dua kelompok orang yang bertentangan, membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan lain sebagainya.

Adapun persyaratan harta menjadi sumber atau obyek zakat adalah:

1. Halal

Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Artinya harta yang haram, baik substansi benda maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 267 dan 188 serta QS An-Nisaa': 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji” (QS Al-Baqarah; 267).

2. Berkembang

Dalam terminologi fiqhiyyah, menurut Yusuf al-Qaradhawi, pengertian berkembang itu terdiri dari dua macam, yaitu secara konkret dan tidak konkret. Yang konkret dengan cara dikembangbiakkan, diusahakan, diperdagangkan, dan yang sejenis dengannya. Sedangkan yang tidak konkret, maksudnya harta tersebut berpotensi untuk berkembang, baik berada di tangannya sendiri maupun di tangan orang lain tetapi atas namanya. Syarat ini sesungguhnya mendorong setiap muslim untuk memproduksi harta yang dimilikinya. Harta yang diproduksi akan

selalu berkembang dari waktu ke waktu. Hal ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu an-namaa (berkembang dan bertambah).

3. Milik Penuh

Yaitu harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemilikinya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemilikinya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain, dan ia dapat menikmatinya. Alasan penetapan syarat ini adalah kepemilikan yang jelas (misalnya harta kamu atau harta mereka) dalam berbagai ayat Alquran dan hadist Nabi yang berkaitan dengan zakat. Misalnya, firman Allah SWT dalam QS Al-Ma'aarij; 24-25.

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu (24) Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta) (25)” (QS Al-Ma'aarij; 24-25).

4. Cukup Nishab

Harta tersebut menurut pendapat jumhur ulama, harus mencapai nishab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya nishab zakat emas adalah 85 gram, nishab zakat hewan ternak kambing adalah 40 ekor, dan sebagainya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa banyak atau sedikit hasil tanaman yang tumbuh di bumi, wajib dikeluarkan zakatnya, jadi tidak ada hisab. Zakat itu diambil dari orang kaya (mampu) dan diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, seperti fakir dan miskin. Indikator kemampuan itu harus jelas, dan nisab-lah merupakan indikatornya. Jika kurang dari nishab, ajaran islam membuka pintu untuk mengeluarkan sebagian dari pengeluaran tanpa adanya nishab, yaitu infak dan sedekah.

5. Cukup Haul

Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik yang sudah melampaui dua belas bulan Qamariyah. Sedangkan zakat pertanian tidak terkait dengan ketentuan haul (berlalu waktu satu tahun), ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai nishab, sebagaimana dikemukakan dalam QS. Al An'am: 141. Sejalan dengan ini penghasilan yang sifatnya tetap seperti gaji yang biasa diterima setiap bulan, maka dikeluarkan zakatnya setiap bulan pula. Dan penghasilan lain yang sifatnya tidak rutin, seperti penghasilan dari proyek atau karyawan yang mendapatkan bonus, maka dikeluarkan zakatnya pada saat menerimanya.

6. Bebas dari Utang

Dalam menghitung cukup nishab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut atau memiliki kewajiban untuk melunasi utangnya terlebih dahulu.

7. Lebih dari Kebutuhan Pokok

Kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup. Kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan ini akan berbeda untuk setiap orang karena tergantung situasi, keadaan dan jumlah tanggungan. Penjelasan atas zakat dari harta yang berlebih dari kebutuhan hidup sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah: 219,

...وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ... (٢١٩)

“Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan).” (QS Al-Baqarah: 219).

2.2.4 Golongan Penerima Zakat

Zakat yang telah dibayarkan oleh seorang Muslim kemudian disalurkan atau didistribusikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Pendistribusian ini

adalah melalui golongan tertentu yang sebagaimana telah disebutkan Allah SWT dalam firmanNya:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana.” (QS. At-Taubah: 60).

Penerima zakat berdasarkan QS. At-Taubah ayat 60 terdiri dari delapan golongan, yakni sebagai berikut:

1. Fakir dan Miskin

Fakir dalam hal zakat merupakan mereka yang tidak memiliki barang berharga atau tidak memiliki kekayaan dan usaha apapun sehingga memerlukan pertolongan untuk memenuhi kebutuhannya. Miskin, ialah mereka yang memiliki barang berharga atau pekerjaan tertentu yang dapat mencukupi sebagian dari kebutuhannya.

2. Amil

Amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala macam urusan zakat, mulai dari pengumpul zakat sampai pada pembagian kepada mustahiq zakat.

3. Muallaf

Muallaf adalah orang yang di dalam hatinya memiliki harapan dan kecenderungan untuk memeluk Islam, atau orang yang baru memeluk agama Islam.

4. Riqab

Riqab adalah budak yang ingin merdeka, seperti tenaga kerja yang dianiaya dan tidak diperlakukan dengan baik.

5. Gharim

Gharimin ialah mereka yang mempunyai utang, tak dapat lagi membayar utangnya, karena telah jatuh miskin.

6. Fisabilillah

Fisabilillah sebagai suatu jalan untuk memenuhi kemaslahatan bersama seperti, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan perpustakaan, pelatihan bagi para da'i, penerbitan buku-buku dan majalah serta segala bentuk perbuatan bagi kemaslahatan bersama lainnya.

7. Ibnu sabil

Ibnu sabil adalah orang yang dalam perjalanannya kehabisan bekal ataupun orang yang bermaksud melakukan perjalanan namun tidak mempunyai bekal, keduanya berhak menerima zakat untuk memenuhi kebutuhannya, karena melakukan perjalanan bukan untuk maksud maksiat.

2.2.5 Orang yang Tidak Boleh Menerima Zakat

Orang yang tidak boleh menerima zakat antara lain:

1. Orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nishab.
2. Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat.
3. Orang kafir di bawah perlindungan negara Islam kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam.
4. Bapak ibu atau kakek nenek hingga ke atas atau anak-anak hingga ke bawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, saudara perempuan, paman dan bibi dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan.

2.2.6 Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat "berasaskan syariat Islam" merupakan salah satu kata kunci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh amil zakat. Zakat harus didistribusikan dan didayagunakan atas dasar beberapa prinsip syariah sesuai QS At-Taubah: 60 dan beberapa Hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. Ijtihad dalam fiqih zakat hanya dilakukan dalam interpretasi mustahik menurut Pengelolaan zakat syariat Islam kondisi setempat. (Hafidhuddin et al., 2015)

Dalam melaksanakan pendistribusian dan pendayagunaan zakat amil wajib menerapkan prinsip kewilayahan, artinya zakat yang dihimpun di suatu daerah diberikan kepada mustahik di daerah tersebut. Hal ini sesuai Hadis Rasulullah pada waktu mengutus Mu'ad: bin Jabal ke Yaman dan memberi tugas untuk memungut zakat dari penduduk setempat. Pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah tidak mengenal model sentralisasi pengumpulan zakat dalam arti zakat dari suatu daerah dihimpun secara sentral ke pusat.

Sejalan dengan prinsip syariah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menetapkan dalam pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam, dan pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Di samping itu, zakat yang terkumpul pada lembaga zakat harus tersalurkan seluruhnya dalam waktu tidak melebihi satu tahun. Dengan kata lain, dana zakat tidak boleh mengendap pada rekening amil lebih dari satu tahun. Dana zakat, infaq dan sedekah yang dihimpun oleh amil, bukanlah milik amil, melainkan amanat yang wajib segera diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Jika amil menganggap dana zakat sebagai milik lembaga, tentu akan terjadi "korporasi lembaga zakat" dan hal itu tidak sejalan dengan kaidah pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah.

Pendistribusian dan pendayagunaan zakat perlu mendahulukan memperhatikan skala prioritas, yakni mendahulukan kelompok mustahik yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa fakir dan miskin harus menjadi prioritas utama dalam pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Karena tujuan strategis pengelolaan zakat adalah untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di kalangan umat Islam.

2.2.7 Laporan Keuangan

2.2.7.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan alat untuk yang menggambarkan kondisi kinerja keuangan suatu entitas baik itu profit motif atau pun nonprofit motif. Laporan keuangan juga digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan. Standar akuntansi sendiri sudah menetapkan standar akuntansi zakat bagi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yaitu didalam PSAK 109. Kebijakan ini dibuat untuk mempermudah OPZ membuat laporan keuangannya dan mencerminkan dari kondisi OPZ tersebut. Harapannya laporan keuangan yang telah disusun tidak memberikan keputusan yang sesat bagi para pengguna laporan keuangan (Ardani et al., 2019).

Bagi lembaga zakat, sebuah laporan keuangan menjadi media komunikasi antara lembaga amil dengan pihak lainnya. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional lembaga atas pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah menyangkut pelaporan penghimpunan, penyaluran, serta pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah. Semakin baik dan profesional kinerja lembaga dalam mengelola dana yang telah diberikan kepada mereka, maka akan semakin tinggi kepercayaan para muzaki kepada lembaga tersebut atas dana yang telah diamanahkan kepada lembaga. Laporan keuangan bermanfaat untuk berbagai pihak berkepentingan guna sebagai bahan pengambilan keputusan ekonomi dan social (Rahman, 2015).

2.2.7.2 Jenis – jenis Laporan Keuangan

Sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Laporan Keuangan Amil terdiri atas:

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan menggambarkan posisi keuangan suatu instansi dalam tanggal tertentu (*a moment of time*). Sehingga, laporan posisi keuangan lembaga zakat merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan lembaga zakat pada waktu tertentu. Tujuan pelaporan atas posisi keuangan adalah untuk mengetahui kekayaan atas harta yang dimiliki, kewajiban yang harus ditunaikan serta jumlah saldo dana yang tersedia. Laporan posisi keuangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Aset diklasifikasikan menurut ukuran likuiditas
2. Kewajiban diklasifikasikan menurut ukuran jatuh tempo
3. Modal diklasifikasikan berdasarkan sifat kekekalan.

Dalam hal institusi lembaga zakat, tidak terdapat akun Modal. Amil menyajikan laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK yang relevan. mencakup tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

1. Aset: Kas dan Setara Kas, Piutang, Efek, Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan
2. Liabilitas: Biaya Yang Masih Harus Dibayar, Liabilitas Imbalan Kerja Saldo Dana, Dana Zakat, Dana Infak/Sedekah, Dana Amil

2. Laporan Perubahan Dana

Laporan Perubahan Dana bertujuan untuk menginformasikan aktivitas suatu lembaga zakat, sumber-sumber dana dan penyaluran atas dana yang diterima. Laporan Perubahan Dana menggambarkan kinerja lembaga dari aspek keuangan. Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah dan dana amil. Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

1. Dana Zakat: Penerimaan dana zakat, Penyaluran dana zakat; (Amil, Mustahik non amil), Saldo awal dana zakat, Saldo akhir dana zakat.
2. Dana infak/sedekah: Penerimaan dana infak/sedekah; (Infak/sedekah terikat (muqayyadah), Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)), Penyaluran dana infak/sedekah; (Infak/sedekah terikat (muqayyadah), Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)), Saldo awal dana infak/sedekah, Saldo akhir dana infak/sedekah.
3. Dana Amil: Penerimaan Dana Amil; (Bagian amil dari dana zakat, Bagian amil dari dana infak/sedekah), Penerimaan lain-lain, Penggunaan dana amil, Saldo awal dana amil, Saldo akhir dana amil.

3. Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Laporan Perubahan Aset Kelolaan bertujuan untuk menginformasikan berbagai aktivitas pendanaan non kas, termasuk piutang bergulir. Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan
- b. Aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c. Penambahan dan Pengurangan
- d. Saldo awal
- e. Saldo Akhir

4. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan untuk menginformasikan aliran kas. Arus kas dilaporkan pada 3 jenis aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: Laporan Arus Kas dan Standar Akuntansi Lain yang relevan.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang digunakan serta

memberikan informasi relevan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan. Amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah dan Standar Akuntansi lain yang relevan.

2.2.8 Kinerja Keuangan

Setiap jenis perusahaan menggunakan teknis analisis pengukuran kinerja keuangan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis alat ukuran yang relevan untuk diterapkan. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan untuk lembaga zakat sebagaimana yang dilakukan terhadap lembaga nirlaba. Karena pada dasarnya lembaga zakat merupakan bagian dari organisasi nirlaba yang tidak berorientasi terhadap laba Syamsul et al., (2017). Penilaian kinerja dilakukan sebagai bahan evaluasi organisasi agar tersebut terus berusaha memperbaiki kinerjanya, apabila organisasi tersebut terus memperbaiki kinerja maka organisasi tersebut akan tumbuh menjadi organisasi yang akan tumbuh menjadi organisasi yang sehat dengan kepercayaan publik yang baik (Bastiar et al., 2019).

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang akan dibahas perlu adanya kerangka konseptual yang merupakan landasan dalam meneliti masalah yang bertujuan untuk menemukan kebenaran suatu penelitian. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka konseptual